

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian dari rencana Allah yang paling penting dalam kehidupan manusia sejak penciptaan. Hal ini ditegaskan dalam Kejadian 2:18 ketika TUHAN Allah berfirman, “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Inisiatif Allah untuk menghadirkan seorang pendamping bagi Adam menunjukkan bahwa relasi pernikahan berasal dari kehendak Allah sendiri, bukan ciptaan budaya atau tradisi manusia. David J. Ayers menegaskan bahwa akar pemahaman Kristen terhadap pernikahan harus dimulai dari teks ini, karena sejak awal, Allah menetapkan pernikahan sebagai relasi sakral dan permanen antara pria dan wanita, yang mencerminkan rancangan-Nya untuk kehidupan manusia yang seimbang, berelasi, dan memuliakan Dia.¹

Pemahaman bahwa pernikahan adalah institusi ilahi yang dimulai sejak penciptaan memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan gerejawi dan pastoral. Dalam terang Perjanjian Baru, khususnya Efesus 5:31-32, Rasul Paulus menyatakan bahwa pernikahan mencerminkan misteri besar, yakni hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya. Relasi suami dan istri dalam kasih, pengorbanan, dan kesetiaan merupakan gambaran konkrit dari kasih penebusan Kristus yang tidak bersyarat. Raymond C. Ortlund Jr. menyatakan bahwa pernikahan merupakan wahyu Injil secara simbolis, dan ketika dimaknai dengan benar, ia menjadi sarana

¹ David J. Ayers, *Christian Marriage: A Comprehensive Introduction* (Bellingham: WA: Lexham Press, 2018). 25-30.

untuk menyatakan kasih Kristus dalam bentuk yang nyata dan penuh makna.² Gereja sebagai tubuh Kristus, bertanggung jawab untuk memelihara dan membina pernikahan berdasarkan nilai-nilai iman, agar tetap berakar pada firman Tuhan dan tidak tergerus oleh nilai-nilai dunia yang cenderung mereduksi pernikahan sebagai kontrak sosial semata.

Sebagai tubuh Kristus dan persekutuan orang percaya, gereja memiliki mandat ilahi untuk menjaga kekudusan dan tujuan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Gereja tidak hanya menjadi tempat pemberkatan pernikahan, tetapi juga berperan sebagai institusi yang membina, mengarahkan, dan menopang kehidupan pernikahan umat. Christopher Ash menyatakan bahwa, gereja bertindak sebagai mediator antara nilai-nilai firman Tuhan dan realitas hidup jemaat, dengan menyediakan pembinaan yang bersifat spiritual, moral, dan pastoral.³ Gereja memiliki tanggung jawab bukan hanya menyaksikan janji nikah, tetapi juga memperlengkapi pasangan untuk menjadikan pernikahan sebagai wadah pelayanan dan ibadah kepada Allah.

Dalam konteks gereja, tanggung jawab tersebut dijalankan melalui pelayanan pastoral pranikah dan pascanikah, yang bertujuan membekali pasangan agar memahami panggilan hidup berkeluarga secara utuh. Pelayanan ini tidak hanya mencakup aspek administratif atau ritual pernikahan, tetapi juga melibatkan pendidikan iman yang bertumpu pada Alkitab dan pengajaran gereja. John S. Bergsma menjelaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi sakramental yang tidak

² Raymond C. Ortlund Jr., *Marriage and the Mystery of the Gospel* (Wheaton: IL: Crossway, 2017). 18-22.

³ Christopher Ash, *Marriage: Sex in the Service of God* (Wheaton: IL: Crossway, 2020). 40-45

dapat dilepaskan dari pembinaan rohani secara berkelanjutan oleh komunitas iman.⁴ Gereja tidak cukup hanya menjadi saksi pada hari pemberkatan, tetapi harus terlibat aktif dalam proses pembinaan agar pernikahan menjadi wadah pertumbuhan rohani dan pelayanan bersama.

Di sinilah peran vital konseling pra-nikah (*premarital counseling*) menjadi sangat relevan. Menurut David H. Olson dan Amy K. Olson, konseling pra-nikah adalah sebuah intervensi edukatif dan preventif yang dirancang secara sistematis untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang esensial untuk membangun dan memelihara pernikahan yang sehat, harmonis, dan langgeng.⁵ Tujuannya bukan untuk menghakimi atau menakut-nakuti, melainkan untuk mempersenjatai pasangan dengan alat-alat yang diperlukan untuk menghadapi realitas kehidupan berumah tangga. Program ini umumnya mencakup diskusi mendalam tentang topik-topik krusial yang seringkali menjadi sumber konflik potensial di kemudian hari, seperti dinamika komunikasi yang efektif, strategi manajemen keuangan, resolusi konflik yang konstruktif, ekspektasi peran suami-istri, hubungan dengan keluarga besar (mertua dan ipar), aspek keintiman seksual, hingga prinsip-prinsip pengasuhan anak yang sesuai.⁶

Berbagai penelitian empiris secara konsisten menunjukkan bahwa konseling pra-nikah yang berkualitas memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan dan ketahanan pernikahan. Pasangan yang secara aktif mengikuti konseling pra-nikah, khususnya dengan pendekatan terstruktur seperti PREP atau

⁴ John S. Bergsma, *The Bible and Marriage* (Steubenville: OH: St. Paul Center for Biblical Theology, 2022). 11-16

⁵ David H. Olson dan Amy K. Olson, *Prepare/Enrich Program: A Guide to Creating Your Thriving Relationship* (Minneapolis: Life Innovations, 2018). 3.

⁶ Les Parrott dan Leslie Parrott, *Saving Your Marriage Before It Starts: Seven Questions to Ask Before and After You Marry, 30th Anniversary Ed* (Grand Rapids: Zondervan, 2024). 25-30.

Gottman Method, terbukti memiliki kepuasan pernikahan lebih tinggi, komunikasi yang lebih baik, dan risiko perceraian hingga 30% lebih rendah.⁷ Dalam konteks Indonesia, program seperti *Bimbingan Perkawinan Pra Nikah* yang dikelola oleh Kementerian Agama juga mengindikasikan manfaat serupa, di mana pasangan yang dibekali materi pernikahan sejak awal menunjukkan peningkatan kesiapan emosional dan spiritual dalam membina rumah tangga.⁸ Dengan membuka ruang dialog terbuka tentang isu-isu potensial seperti peran gender, keuangan, seksualitas, hingga nilai-nilai keluarga, konseling pra-nikah mempersiapkan pasangan mengembangkan strategi bersama dan memperkuat komitmen satu sama lain sebelum masalah muncul secara akut. Oleh karena itu, konseling pra-nikah patut dipandang sebagai investasi preventif yang krusial bagi keberlangsungan, kebahagiaan, dan kesehatan pernikahan jangka panjang di Indonesia.

Praktik konseling pranikah di gereja-gereja Indonesia sangat beragam antar denominasi, baik dalam struktur, durasi, maupun isi materi. Gereja Protestan Injili cenderung menekankan pendekatan biblikal dan doktrinal, sedangkan GKI atau HKBP mulai menggabungkan metode psikologi pastoral dan diskusi kelompok. Sementara itu, gereja Pentakosta dan Kharismatik lebih fokus pada pemulihan luka batin dan pembentukan visi keluarga secara rohani. Meski berbeda pendekatan, konseling ini dipandang penting sebagai persiapan rohani dan praktis, membantu pasangan memahami makna pernikahan sebagai panggilan ilahi, serta membekali mereka menghadapi isu-isu seperti keuangan, relasi keluarga besar, dan pola asuh

⁷ Scott M Stanley, Howard J Markman, and Natalie H Jenkins, "Marriage Education and Government Policy : Helping Couples Who Choose Marriage Achieve Success Updated May 5 , 2008 Preparation of This Manuscript Was Supported in Part by Grants from The National Institute of Child Health and Human Development to the Fir," *Analysis* 20, no. 1 (2008): 1–7.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan Pra Nikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Kemenag RI, 2022). 7-10

anak. Berbagai pendekatan diatas menunjukkan bahwa pembekalan teologis dan psikologis yang menyeluruh mampu memperkuat fondasi spiritual serta mencegah konflik dalam kehidupan pernikahan.⁹

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sebagai salah satu denominasi gereja Protestan terbesar di Indonesia, memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat Batak. Bagi banyak anggota jemaat, HKBP bukan hanya sekedar tempat ibadah mingguan, tetapi juga merupakan pusat komunitas yang dinamis, lembaga pembentuk identitas budaya dan spiritual, serta penjaga nilai-nilai luhur adat-istiadat, termasuk tradisi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pernikahan.¹⁰ HKBP memiliki tata gereja dan liturgi yang khas, termasuk serangkaian prosesi gerejawi dan adat yang mengiringi pernikahan, seperti Martumpol (ikrar janji pernikahan di hadapan jemaat dan keluarga sebelum pemberkatan gereja) yang didahului oleh sesi bimbingan atau konseling yang dikenal sebagai Katekisasi Pranikah atau *Parsinabul*.¹¹

Pada dasarnya HKBP sebagai salah satu denominasi Kristen terbesar di Indonesia, memiliki perhatian khusus terhadap pembinaan keluarga Kristen, termasuk melalui pelayanan konseling pranikah. Sejak awal berdirinya, HKBP menempatkan pernikahan bukan sekedar institusi sosial, tetapi sebagai persekutuan kudus yang diberkati Allah dan menjadi bagian dari panggilan hidup orang percaya. Filosofi pelayanan pranikah di HKBP berakar pada pemahaman teologis bahwa pernikahan adalah "perjanjian kudus" yang mencerminkan relasi kasih antara

⁹ Ismail, *Konseling Pranikah Dalam Gereja: Pendekatan Dan Aplikasinya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).

¹⁰ Robert P. Hutabarat, *HKBP Di Tengah Perubahan Sosial: Kajian Sosiologis-Teologis* (Medan: Bina Media, 2018). 70-75.

¹¹ *Aturan dan Peraturan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 2002 Amandemen Ketiga* (Pearaja, Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2018), Bab V, Pasal 14.

Kristus dan jemaat-Nya (Efesus 5:25-33).¹² Konseling pranikah di HKBP sejatinya dimaksudkan sebagai bagian dari pelayanan pastoral gereja yang menyiapkan pasangan untuk menghadapi dinamika kehidupan pernikahan secara dewasa dan bertanggung jawab.

Meskipun konseling pranikah telah diakui sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi pernikahan yang kokoh, namun implementasinya di HKBP Suprpto Jakarta masih belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Kathleen berpendapat bahwa, konseling pranikah sering kali masih dipandang sebatas formalitas administratif menjelang pemberkatan, bukan sebagai proses pembinaan yang mendalam dan transformatif.¹³ Akibatnya, materi yang disampaikan cenderung umum dan belum menyentuh isu-isu kontekstual yang dihadapi pasangan muda masa kini, seperti perbedaan budaya, konflik nilai, dinamika media sosial, dan tekanan ekonomi. Mourina dkk. juga menegaskan bahwa masih banyak gereja, termasuk dalam konteks HKBP Suprpto, yang belum memiliki standar modul konseling pranikah yang baku, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada pengalaman pribadi dan pemahaman masing-masing pendeta, tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut.¹⁴

Durasi dan metode pelaksanaan konseling pranikah di HKBP Suprpto juga menghadapi tantangan serupa dengan yang dialami banyak gereja lain di Indonesia. Konseling seringkali hanya berlangsung satu atau dua kali pertemuan sebelum pernikahan, padahal kebutuhan pasangan akan pembinaan jauh lebih kompleks. Hal

¹² Sinode Agung HKBP, *Tata Gereja HKBP: Edisi Lengkap* (Pearaja: HKBP, 2016).

¹³ Kathleen Grace Noya, "Efektivitas Pelayanan Pastoral Pranikah Di Klasis GKI Port Numbay Rayon C," *MURAI: Jurnal Papua Teologi Kontekstual* 4, no. 1 (2023): 40–47.

¹⁴ Mourina Gracesia Suwuh, "Reinterpretasi Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Strategi Pendeta Dalam Upaya Preventif Perceraian Di GMIST Resort Bitung" (2024): 1–14.

ini selaras dengan temuan di GKPI Tapanuli Utara, di mana banyak pendeta hanya menggelar 1–3 sesi dalam dua minggu, bahkan ada yang hanya satu kali pertemuan karena keterbatasan waktu dan jarak, sehingga pelaksanaannya terkesan terburu-buru.¹⁵ Studi di GKI Sidoarjo juga mengungkap bahwa tahapan penting seperti penentuan tujuan (goal setting) seringkali terabaikan, meskipun metode kelompok telah digunakan.¹⁶ Situasi ini menunjukkan bahwa HKBP Suprpto perlu melakukan pembaruan pendekatan, meningkatkan kapasitas fasilitator, dan memperkuat sistem penilaian agar konseling pranikah benar-benar menjadi investasi spiritual dan emosional bagi pasangan Kristen yang akan membangun rumah tangga.

HKBP Suprpto, yang terletak di Jalan Letjen Suprpto Kav. 60, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menjadi lokasi yang representatif untuk menelaah isu ini. Gereja ini melayani komunitas jemaat urban yang heterogen dan menghadapi berbagai dinamika sosial. Berdasarkan data internal, pada tahun 2024 terdapat 25 orang calon mempelai yang mengikuti kelas konseling pranikah, 16 orang yang masuk dalam konseling pernikahan. Pertengahan tahun 2025, tercatat 9 orang telah melaksanakan konseling ikat janji, 5 mengikuti konseling pernikahan.¹⁷ Di gereja HKBP proses pranikah melalui dua tahap, yaitu ikat janji (martumpol) dan pernikahan (pamasumasuon).

Meskipun HKBP Suprpto telah secara rutin menyelenggarakan program konseling pra-nikah bagi anggota jemaatnya yang akan menikah, muncul sebuah

¹⁵ Oloria Malau et al., “Memperiapkan Pernikahan Kristen Yang Harmonis Melalui Pengembangan Panduan Konseling Pranikah,” *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 2 (2023): 204.

¹⁶ Nur Aini Khilsilatul Alam Tari, “Analisis Komparatif Bimbingan Pranikah Antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo Dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). 75.

¹⁷ Data Gereja HKBP Suprpto 2024-2025.

pertanyaan krusial yang menjadi titik tolak fundamental penelitian ini: Seberapa efektif dan relevan program konseling tersebut dari sudut pandang para pesertanya? Apakah materi yang selama ini disampaikan benar-benar telah menjawab kebutuhan dan kegelisahan nyata yang mereka hadapi dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan? Bagaimana metode penyampaianya diterima oleh peserta, apakah terasa interaktif dan memberdayakan, ataukah hanya sekadar formalitas yang harus dilalui sebelum pemberkatan pernikahan?

Hingga saat ini, belum ada penilaian yang komprehensif, sistematis, dan terdokumentasi secara khusus yang dilakukan terhadap program konseling pranikah di HKBP Suprpto. Penilaian yang mungkin ada cenderung bersifat informal, anekdot, atau berupa kesan sesaat yang tidak dianalisis secara mendalam dan terstruktur. Ketiadaan penilaian formal ini menciptakan sebuah *knowledge gap* yang signifikan. Rajokiaman berpendapat, tanpa umpan balik yang terstruktur dari para pendeta, calon pasangan, dan jemaat, gereja akan kesulitan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan program serta merancang perbaikan yang bermakna.¹⁸

Salah satu kendala utama dalam konseling pranikah di HKBP Suprpto adalah belum adanya penilaian yang melibatkan perspektif Pendidikan Agama Kristen (PAK). Penilaian berbasis PAK membantu menilai sejauh mana program membentuk iman, karakter Kristiani, dan kesiapan spiritual pasangan.¹⁹ Tanpa kerangka ini, evaluasi cenderung bersifat teknis dan kurang menyentuh aspek rohani yang esensial dalam pembinaan gerejawi.

¹⁸ Rajokiaman Sinaga and Rosma Warni, "Efisiensi Program Pelayanan Remaja Sekolah Tinggi Theologia Abdi Tuhan Injili Bagi Pertumbuhan Spiritual Remaja Marturia Di Anjungan, Kalimantan Barat," *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 2 (2022): 90–108.

¹⁹ Delipiter Lase, "The Spirituality Dimensions of Christian Religious Education Teacher," *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 39–47.

Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian yang mendalam dan partisipatif terhadap materi dan pelaksanaan konseling pra-nikah di HKBP Suprpto. Penilaian ini tidak akan puas hanya dengan pendekatan kuantitatif seperti survei berskala besar yang seringkali hanya menyentuh permukaan isu. Sebaliknya, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang kaya dan mendalam, yaitu melalui pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD).

Penelitian ini akan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan landasan Pendidikan Agama Kristen (PAK) untuk mengevaluasi materi dan pelaksanaan konseling pra-nikah di HKBP Suprpto. FGD dipilih sebagai pendekatan dalam pengumpulan data karena kemampuannya yang unik untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman subjektif, perasaan, dan pandangan kolektif dari peserta melalui interaksi kelompok yang dinamis.²⁰ Pendekatan melalui FGD dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah melalui kerangka Pendidikan Agama Kristen (PAK) sebagai landasan utamanya. Pertanyaan-pertanyaan dalam FGD dirancang untuk menggali sejauh mana materi konseling relevan dan mendalam dalam menanamkan pemahaman tentang kovenan pernikahan Kristen, bagaimana metode penyampaian mencerminkan prinsip pedagogi yang partisipatif dan memberdayakan, serta bagaimana pendekatan yang ada dapat dikembangkan agar lebih kontekstual dan mampu menjawab tantangan pernikahan masa kini secara utuh.

²⁰ Achmad Rizal H. Bisjoe, "Menjaring Data Dan Informasi Penelitian Melalui FGD (Focus Group Discussion): Belajar Dari Praktik Lapangan," *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan* 15, no. 1 (2018): 17–28.

Berdasarkan persoalan diatas, penulis akan membahas penelitian dengan judul: **Evaluasi dan Analisis Materi Konseling Pra-Nikah dan Pelaksanaannya melalui pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) di HKBP Suprpto Jakarta.**

A. Identifikasi Masalah

Dari latarbelakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut:

1. Masih digunakannya materi konseling yang bersifat normatif, belum relevan dengan dinamika pasangan muda zaman ini.
2. Pelaksanaan konseling yang terbatas hanya dalam dua kali pertemuan, tanpa adanya mekanisme umpan balik dan evaluasi dari peserta.
3. Proses konseling pranikah cenderung bersifat administratif pemenuhan syarat pernikahan. Para pendeta menggunakan metode sederhana tanpa ada metode yang terstruktur atau pembahasan khusus terkait kebutuhan zaman bagi para calon mempelai.
4. Belum adanya penilaian yang melibatkan perspektif PAK sebagai bagian dari pengembangan pelayanan konseling pranikah.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis membatasi penelitian ini dengan berfokus pada gereja HKBP Suprpto Jakarta Pusat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi dan kedalaman materi konseling pra-nikah yang diberikan kepada pasangan calon mempelai di HKBP Suprpto?
2. Bagaimana proses pelaksanaan konseling pra-nikah yang dilakukan di HKBP Suprpto ditinjau dari jumlah pertemuan, metode penyampaian, dan keterlibatan peserta?
3. Bagaimana evaluasi dan analisis materi dan pelaksanaan konseling pranikah berbasis PAK yang kontekstual di HKBP Suprpto?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk melakukan evaluasi dan analisis relevansi dan kedalaman materi konseling pra-nikah yang digunakan di HKBP Suprpto.
2. Untuk melakukan evaluasi dan analisis efektivitas pelaksanaan konseling pra-nikah dari aspek metode, frekuensi, dan respons jemaat.
3. Untuk menemukan hasil evaluasi dan analisis materi dan pelaksanaan konseling pranikah berbasis PAK yang kontekstual di HKBP Suprpto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Pendidikan Agama Kristen (PAK), khususnya dalam konteks pelayanan konseling pranikah di gereja. Dengan menganalisis relevansi materi, metode pelaksanaan, serta penerapan FGD berbasis PAK, penelitian ini akan memperkaya perspektif teologis dan pedagogis tentang bagaimana konseling pranikah seharusnya dirancang dan dievaluasi agar sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen dan kebutuhan pasangan masa kini. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam mengembangkan model evaluasi konseling pastoral yang kontekstual dan transformatif.

b. Secara Praktis:

Penelitian ini memberikan masukan langsung bagi gereja, khususnya HKBP Suprpto, dalam mengevaluasi dan menyempurnakan materi serta metode konseling pranikah yang telah dijalankan. Dengan menggunakan pendekatan FGD berbasis PAK, gereja dapat memperoleh wawasan langsung dari peserta tentang efektivitas program yang ada, serta mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Temuan penelitian ini diharapkan mendorong gereja untuk lebih proaktif dalam merancang program konseling yang relevan, mendalam secara spiritual, partisipatif dalam pelaksanaannya, serta mampu menjawab tantangan relasi pernikahan di era modern.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan).

BAB II: Tinjauan Teoretis dan Konseptual (Konseling Pra-Nikah dalam Perspektif PAK, Evaluasi Pelayanan Gereja, dan Metode FGD).

BAB III: Metodologi Penelitian (Pendekatan, Jenis, Lokasi, Subjek, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data).

BAB IV: Hasil dan Pembahasan (Temuan Lapangan dan Analisis Evaluatif).

BAB V: Kesimpulan dan Rekomendasi.

